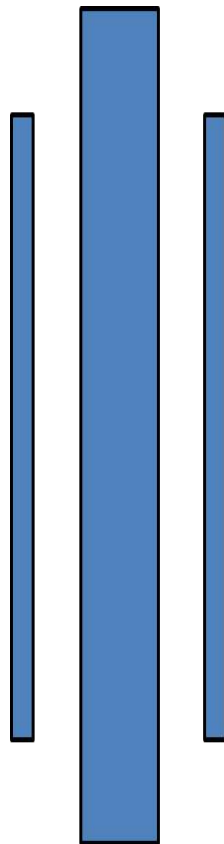




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klirong Tahun 2025–2029 dapat tersusun dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Klirong. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, serta memperhatikan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas Kecamatan Klirong selama periode 2025–2029. Dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat terwujud keselarasan arah pembangunan, peningkatan kinerja perangkat daerah, serta optimalisasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, serta kerja sama berbagai pihak, baik dari jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala kontribusi yang telah diberikan.

Semoga Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebumen, 19 September 2025
Camat Klirong



Eko Purwanto, S.STP.,M.Si
Pembina Tk.1-IVb
NIP:197901161998101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Klirong.....	10
2.1.1.Tugas,Fungsi dan Struktur Kecamatan Klirong	14
A. Tugas Fungsi Kecamatan Klirong	14
B. Struktur Organisasi Kecamatan Klirong	16
2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Klirong.....	26
A. Sumber Daya Aparatur.....	26
a.Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin.....	27
b.Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	28
c.Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
d.Pegawai berdasarkan Golongan.....	30
B. Sarana dan Prasarana	31
2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Klirong	35
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	42
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan	46
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Klirong.....	48
2.2.1.Permasalahan Layanan Perangkat Daerah	48
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah	58
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	60
3.2. Strategi Kecamatan Klirong.....	63
3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Klirong	65
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..	69
4.1 Uraian Program dan Kegiatan.....	69

4.2	Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif.....	82
4.3.	Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	106
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	110
4.5.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	111
BAB V. PENUTUP.....		112
A.	Pedoman Transisi.....	112
B.	Kaidah Pelaksanaan	113
C.	Pengendalian dan Evaluasi	114
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Klirong Tahun 2024 11

Tabel 2.2. Kondisi Pegawai Kecamatan Kecamatan Klirong..... 26

Tabel 2.3. Pegawai Kecamatan Klirong Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 27

Tabel 2.4. Komposisi SDM Kecamatan Klirong 2025 Menurut Jabatan 28

Tabel 2.5. Pegawai Kecamatan Klirong Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025 29

Tabel 2.6. Pegawai Kecamatan Klirong Berdasar Golongan Tahun 2025 30

Tabel 2.7. Aset Tanah Kecamatan Klirong..... 31

Tabel 2.8. Gedung dan Bangunan Kecamatan Klirong..... 32

Tabel 2.9. Sarana dan Prasarana Kecamatan Klirong 33

Tabel 2.10. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klirong Tahun 2021-2026 39

Tabel 2.11. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klirong Tahun 2020-2025 40

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Klirong Tahun 2021-2025 43

Tabel 2.13. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan 48

Tabel 2. 14. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Klirong 59

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 62

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Kecamatan Klirong..... 64

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah..... 67

Tabel 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Klirong..... 70

Tabel 4.2. Program Perangkat Daerah Kecamatan Klirong 72

Tabel 4.3. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 73

Tabel 4.4. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan,
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
..... 82

Tabel 4.5. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah 106

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 110

Tabel 4.7. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Klirong..... 3

Gambar 2.1. Peta Kecamatan Klirong 10

Gambar 2.2.Bagan Organisasi Kecamatan Klirong 16

Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategis Kecamatan Klirong 60

Gambar 4.1.Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah 69

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klirong Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di wilayah Kecamatan Klirong. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengharuskan setiap perangkat daerah menyusun rencana strategis lima tahunan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah.

Sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Kebumen, Renstra Kecamatan Klirong harus mengacu dan bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Hal ini penting untuk menjamin keselarasan visi, misi, arah kebijakan, dan program pembangunan antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten, sehingga capaian pembangunan daerah dapat terwujud secara terpadu, efektif, dan berkesinambungan.

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 memuat visi dan misi Bupati serta menjadi pedoman utama dalam pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, Renstra Kecamatan Klirong harus mempedomani prioritas pembangunan daerah, isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Dengan demikian, Renstra ini berperan sebagai instrumen operasional untuk menjabarkan arah pembangunan daerah ke dalam lingkup kewenangan Kecamatan Klirong.

Kecamatan Klirong sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen memiliki karakteristik wilayah, potensi sumber daya, dan permasalahan pembangunan yang khas.

Posisi geografis, struktur sosial ekonomi masyarakat, serta dinamika pembangunan menuntut adanya perencanaan strategis yang mampu menjawab tantangan lokal sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kabupaten. Melalui penyusunan Renstra ini, diharapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Klirong dapat difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Selain itu, penyusunan Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025–2029 juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan agenda nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang menjadi komitmen global. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal perangkat kecamatan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh dan berorientasi pada hasil.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh aparatur Kecamatan Klirong memiliki arah dan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

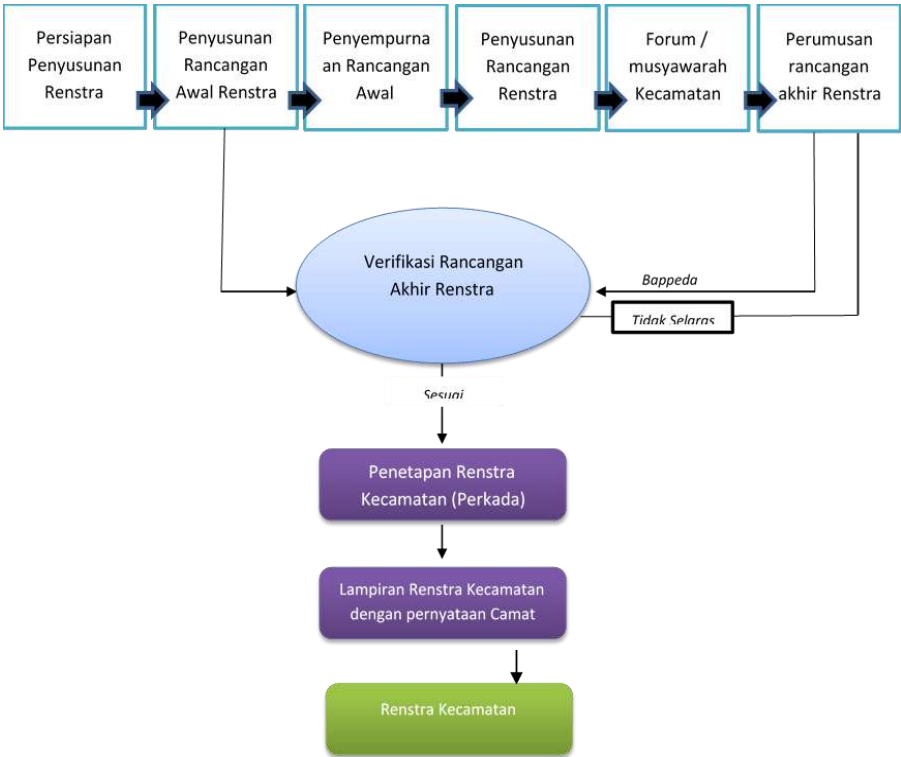
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah

ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031.

Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan.

Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Klirong. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1. Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Klirong

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Klirong menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten. Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 182);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 210);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah: Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227); dan
 25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Klirong, adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Klirong
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Kecamatan Klirong

Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat

Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah). Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini paling sedikit memuat Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029, Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Klirong

Kecamatan Klirong merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Klirong terletak pada 7,7696 – 7,6893 Lintang Selatan dan 109,6092 – 109,6464 Bujur Timur. Dengan luas 4.325 hektar atau 43,25 km² yang berada ditinggian rata-rata 13-24 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Klirong adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Petanahan;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buluspesantren;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.



Gambar 2. 1. Peta Kecamatan Klirong

Kecamatan Klirong terdiri dari 24 desa. Desa Kedungwinangun merupakan wilayah yang berada paling jauh dari Ibu Kota Kecamatan (± 7 km), namun merupakan desa yang paling dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Kebumen (6 Km). Sedangkan Desa Klegenwonosari merupakan desa yang mempunyai jarak tempuh paling dekat dengan Ibu Kota Kecamatan karena merupakan ibu kota kecamatan. Desa Jogosimo merupakan desa paling ujung dan merupakan desa terjauh dari Ibu Kota Kabupaten (20 Km). Luas wilayah Kecamatan Klirong adalah 4.325 Ha atau 43,25 Km², terdiri dari 1.391 Ha (32 persen) lahan sawah dan 2.934 Ha (68 persen) lahan kering. Desa Tanggulangin adalah desa yang memiliki wilayah terluas yaitu 509 Ha (11,76 persen). Desa Karangglonggong merupakan wilayah yang mempunyai luas lahan paling sempit yaitu 82 Ha ($\pm 1,90$ persen).

Gambaran Penduduk di Kecamatan Klirong sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Klirong Tahun 2024

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Jogosimo	1902	1844	3746
2.	Tanggulangin	2033	1943	3976
3.	Pandanlor	1517	1513	14653030
4.	Tambakprogaten	1503	1465	2968
5.	Gebangsari	1201	1154	2355
6.	Klegenrejo	1880	1822	3702
7.	Bendogarap	870	920	1790
8.	Kedungsari	1541	1566	3107
9.	Jerukagung	1344	1356	2700
10.	Klegenwonosari	1138	1166	2304
11.	Klirong	900	894	1794
12.	Kaliwungu	910	864	1774
13.	Jatimalang	1124	1083	2207
14.	Karangglonggong	351	367	718

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
15.	Ranterejo	1000	903	1903
16.	Wotbuwono	1529	1451	2980
17.	Tambakagung	1268	1240	2508
18.	Sitirejo	778	801	1579
19.	Gadungrejo	1072	1040	2112
20.	Dorowati	1884	1736	3620
21.	Bumiharjo	1868	1788	3656
22.	Kebadongan	1679	1585	3264
23.	Podoluhur	2371	2314	4685
24.	Kedungwinangun	2733	2626	5359
JUMLAH TOTAL		34.396	33.441	67.837

(Sumber: Buku Data Agregat Kependudukan Tahun 2024)

Kecamatan Klirong dari aspek demografi penduduk Kecamatan Klirong berjumlah 67.837 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 34.396 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 33.441 jiwa. Secara rasio jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 50,70% sedangkan rasio penduduk perempuan adalah 49,30%. Perbedaan rasio jumlah penduduk laki-laki dibandingkan jumlah penduduk perempuan sangat tipis yaitu sebesar 1.40%.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Klirong terdiri dari Taman Kanak-Kanak sebanyak 31, sekolah SD/Sederajat sebanyak 37, SMP/Sederajat sebanyak 10, SMA/Sederajat sebanyak 4. Sedangkan jumlah peserta didik dari seluruh sekolah yang berada di Kecamatan Klirong adalah sebanyak 10.590 peserta didik.

Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Klirong terdiri Puskesmas sebanyak 2 (dua) buah. Puskesmas Klirong 1 terletak di Desa Klegenwonosari melayani 13 Desa, sedangkan Puskesmas Klirong 2 yang terletak di Desa Tambakprogaten melayani 11 Desa. Di Kecamatan Klirong juga terdapat 368 Posyandu. Puskesmas Klirong melayani imunisasi bayi, ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan

vitamin A, posyandu, posbindu, roothepoth untuk kesehatan haji, penyuluhan–penyuluhan tentang Kesehatan. Bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi di Kecamatan Klirong terdapat pasar tradisional tingkat kabupaten sebanyak 1 buah yaitu Pasar Dorowati, pasar desa sebanyak 5 buah yang berada di Klegenwonosari, Bendogarap, Pandanlor, Sitirejo dan Jogosimo. Di pasar tersebut, hasil-hasil pertanian dari seluruh wilayah Kecamatan Klirong diperjualbelikan. Minimarket atau swalayan ada 14 buah sedangkan toko/warung kelontong ada 472 buah.

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Klirong mempunyai mata pencaharian sebagai petani utamanya adalah petani padi. Produksi padi sawah pada musim tanam 1 (MT 1) sebanyak 12.437 ton dengan luas panen seluas 1.353 ha. Diantara desa yang memiliki lahan sawah, Desa Podoluhur merupakan desa yang mempunyai produksi padi sawah tertinggi yaitu sebanyak 1.521,9 ton sedangkan Desa Klegenwonosari merupakan desa yang mempunyai produksi padi sawah yang paling sedikit yaitu sebanyak 457,9 ton. Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa produksi padi sawah pada musim tanam 2 (MT 2) sebanyak 8563,36 ton dengan luas panen seluas 1.322 ha. Diantara desa yang memiliki lahan sawah, Desa Podoluhur merupakan desa yang mempunyai produksi padi sawah tertinggi yaitu sebanyak 1.154,56 ton sedangkan Desa Gebangsari merupakan desa yang mempunyai produksi padi sawah yang paling sedikit yaitu sebanyak 268 ton. Sebagian besar lahan tanam padi tersebut adalah lahan sawah dengan sumber air yang berasal dari irigasi teknis, sehingga pembangunan prasarana irigasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan di wilayah Kecamatan Klirong.

Selain produksi padi sawah, di Kecamatan Klirong juga terdapat 9 desa yang mempunyai produksi padi ladang. Pada musim tanam 1 (MT 1) tahun 2018 produksi padi ladang di

Kecamatan Klirong mencapai 2.319,34 ton, dengan penyumbang produksi terbanyak berada di Desa Jogosimo yaitu sebesar 698,88 ton. Sedangkan penyumbang produksi paling sedikit adalah Desa Gebangsari yaitu sebesar 32 ton. Pada musim tanam 2 (MT 2) tahun 2019 produksi padi ladang di Kecamatan Klirong mencapai 4,63 ton, dengan penyumbang produksi terbanyak berada di Desa Klegenrejo yaitu sebesar 2,03 ton. Sedangkan penyumbang produksi paling sedikit adalah Desa Jogosimo yaitu sebesar 0,26 ton. Luas lahan pertanian padi di Kecamatan Klirong adalah 1.353 Ha dengan produksi sebesar 12.437 ton.

Selain padi ada juga petani yang bercocok tanam jagung dan palawija lainnya. Untuk tanaman jagung luas lahan panen seluas 532 Ha dengan produksi 4.952 ton. Tanaman perkebunan yang paling banyak adalah tanaman kelapa dengan luas lahan 2.498 Ha dengan produksi 279 ton. Selain sebagai petani, sebagian warga Kecamatan Klirong juga sebagai peternak sapi utamanya sapi jenis Peranakan Ongole Kebumen dengan populasi sebesar 6.103 ekor. Ada juga kambing sebanyak 4772 ekor dan domba sebanyak 438 ekor.

2.1.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Klirong

A. Tugas Fungsi Kecamatan Klirong

Kecamatan Klirong merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan kecamatan dan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Klirong dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

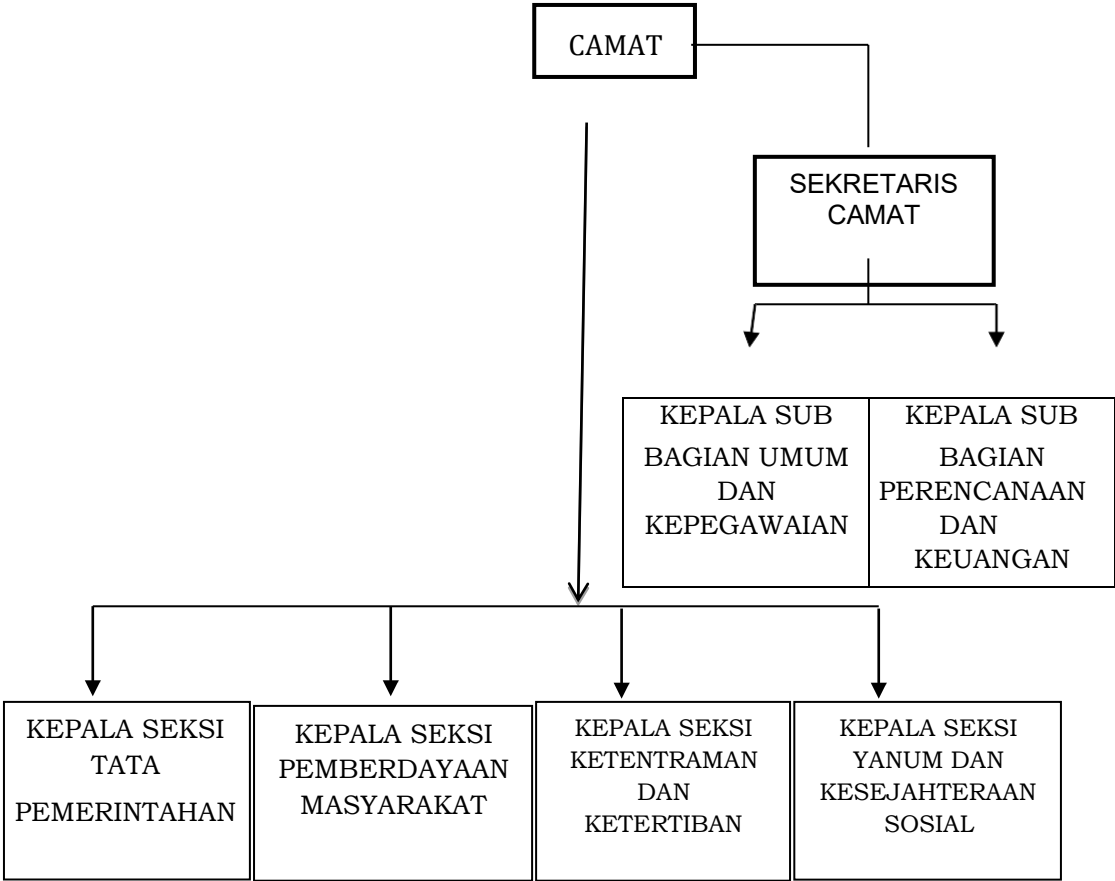
Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Struktur Organisasi Kecamatan Klirong

Bagan Struktur Organisasi berdasarkan Perbup No 86 tahun 2016 Bagan organisasi Kecamatan Klirong dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.2.Bagan Organisasi Kecamatan Klirong

Struktur organisasi Kecamatan Klirong berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di tingkat kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama;
4. hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
5. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
6. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
7. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
8. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
9. pelaksanaan penatausahaan administrasi, dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
10. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
11. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
12. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

13. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala

Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana

- lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
 - h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayahkerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
 - k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia;
 - l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan

pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;

- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Klirong

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Jumlah pegawai Kecamatan Klirong dapat dikategorikan dalam beberapa kategori berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai Kecamatan Kecamatan Klirong

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	9	13	9	9	8
Perempuan	2	3	4	5	5
Jumlah ASN	11	16	13	14	13

(Sumber: Kecamatan Klirong, September 2025)

a. Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin

Gambaran pegawai Kecamatan Klirong berdasar jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Pegawai Kecamatan Klirong Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1	0	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	0	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		2	2
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	2	2	4
5	Seksi Tata Pemerintahan	0	0	0
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	2	0	2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	0	1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	1	2
Jumlah		8	5	13
Persentase		61%	38%	100%

Sumber : Kecamatan Klirong, September 2025

Dari Tabel 2.3 pegawai Kecamatan Klirong berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2025 di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak daripada pegawai perempuan yaitu laki-laki sejumlah 8 orang atau 61 % dan perempuan sejumlah 5 orang atau hanya sekitar 38%.

b. Pegawai Berdasarkan Jabatan

Gambaran Pegawai Kecamatan Klirong dilihat dari jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4
Komposisi SDM Kecamatan Klirong 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	III a	1
2	Sekretaris Kecamatan	III b	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV b	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IV b	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-	-
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IV a	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV a	1
9	Perencana Ahli Pertama	-	1
10	Pengadmistrasi Kependudukan	-	1
11	Pengadministrasi Umum	-	3
12	Penggerak Swadaya Masyarakat	-	1
13	Arsiparis Terampil	-	1
Jumlah			13

Dari tabel 2.4 tentang Komposisi SDM Kecamatan Klirong tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah pejabat Eselon IIIa sejumlah 1, Eselon IIIb sejumlah 1, Eselon IVb sejumlah 2, Eselon IVa sejumlah 2, Pengadiministrasi Umum sejumlah 3, lainnya perencana Ahli pertama, Pengadmistrasi Kependudukan, Penggerak Swadaya Masyarakat dan Arsiparis Terampil masing-masing sejumlah 1 orang.

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai Kecamatan Klirong dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.5:

Tabel 2.5
Pegawai Kecamatan Klirong Berdasar Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	1						1
2	Sekretaris Kecamatan		1					1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		2					2
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		1	1	2			4
5	Seksi Tata Pemerintahan							
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban		1		1			2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1					1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		1		1			2
Jumlah		1	7	1	4			13
Persentase		0,76%	54%	0,76%	31%			100%

(Sumber: Kecamatan Klirong, September 2025)

Dari tabel 2.5 tentang komposisi SDM Kecamatan Klirong tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa SDM Kecamatan Klirong lebih dari 50% merupakan lulusan S1 yaitu sebesar 54% sedangkan 31%-nya merupakan lulusan SLTA dan sisanya S2 dan D3.

d. Pegawai berdasarkan Golongan

Gambaran Pegawai berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.6:

Tabel 2.6
Pegawai Kecamatan Klirong Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol V/VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				1	1
2	Sekretaris Kecamatan				1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan			2		2
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1		2		3
5	Seksi Tata Pemerintahan					
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1	1	1		3
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1				1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial			2		2
Jumlah		3	1	7	2	13
Persentase		23%	23%	38%	15%	100%

(Sumber : Kecamatan Klirong, September 2025)

Dari tabel 2.6 di atas tentang Komposisi SDM Kecamatan Klirong tahun 2025 berdasarkan tingkat golongan menunjukkan bahwa SDM Kecamatan Klirong sebagian besar merupakan golongan III yaitu sebesar 38%, golongan II sebesar 23 %, golongan VII/IX sebesar 23%, dan golongan IV sejumlah 15%.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Klirong memiliki sejumlah aset daerah yang menjadi sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional. Aset penting tersebut adalah tanah, bangunan, serta sarana prasarana milik pemerintah daerah yang berada dalam penguasaan Kecamatan Klirong. Berikut gambaran terkait sarana prasarana yang ada.

1. Aset Tanah

Tabel 2.7
Aset Tanah Kecamatan Klirong

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah	1533	1969	Jl. Klegenwonosari Klirong	Milik	27/7/1991	3	Gedung Kantor	Pembelian	30.660.000	
2	Tanah	1107	2018	Jl. Klegenwonosari Klirong	-	-	-	Operasional Kantor	Pembelian	347.112.500	

Dari tabel 2.7 Aset tanah Kecamatan Klirong menunjukkan bahwa Kecamatan Klirong memiliki dua bidang tanah yang salah satunya sudah SHM dan lainnya belum. Tanah milik kecamatan Klirong luasnya 1.533 m2 dan 1.107 m2, keduanya berada di wilayah Kecamatan Klirong.

2. Aset Bangunan/Gedung

Tabel 2.8
Gedung dan Bangunan Kecamatan Klirong

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KB	96	Jl. Klegenwonosari Klirong	-	Hak Milik	Hibah	223.000.000	
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	KB	380	Jl. Klegenwonosari Klirong	-	Hak Milik	Hibah	199.000.000	
3	Gedung Garasi Lain - Lain	KB	42	Jl. Klegenwonosari Klirong	-	Hak Milik	Pengadaan APBD	78.454.000	
4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	KB	252	Jl. Klegenwonosari Klirong	-	Hak Milik	Hibah	197.702.000	

Dari tabel 2.8 Gedung dan Bangunan Kecamatan Klirong menunjukkan bahwa Kecamatan Klirong memiliki 4 gedung dan bangunan yang terdiri dari Bangunan Gedung Kantor permanen, Bangunan gudang tertutup permanen, gedung garasi lain-lain dan tempat peristirahatan permanen. Keempatnya merupakan hak milik kecamatan klirong yang diperoleh dengan cara hibah dan pengadaan APBD.

3. Sarana dan Prasarana lain

Tabel 2.9
Sarana dan Prasarana Kecamatan Klirong

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	Komputer	4	3		1	2	6	6
2	Laptop	8	4	2	2	6	14	14
3	Printer	5	3		2	2	7	7
4	AC	7	6		1	2	9	9
5	Kursi Kantor	18	18		0	2	20	20
6	Kursi lipat	50	25		25	0	50	50
7	Kursi Plastik	42	42			0	42	42
8	Lemari Kayu	1	1			3	4	4
9	Rak Besi	1	1			2	3	3
10	Rak Kayu	3	3			2	5	5
11	Filling Kabinet	7	7			3	10	10
12	LCD Proyektor	3	3			1	4	4
13	Lemari Kaca	2	2			0	2	2
14	Lemari Buku	3	3			0	3	3
15	Meja Panjang	2	2			8	10	10
16	Meja ½ Biro	15	15			0	15	15
17	Bangku Tunggu	3	3			0	3	3
18	Kipas Angin	5	5			5	10	10
19	Televisi	4	2		2	2	6	6
20	Sound System	4	3		1		4	4
21	Camera Digital	2	2		0	1	3	3

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
22	Scanner	1	1			1	2	2
23	Tripod Camera	1	1			1	2	2
24	Unit Power Supply	1	1			0	1	1
25	White Board	4	4			0	4	4
26	Station Wagon	1	1			1	2	2
27	Portable Generating Set	2	2			0	2	2
28	Michrophone	4	4			0	4	4
29	Meja Rapat	19	19			0	19	19
30	Loud Speaker	6	6			0	6	6
31	Kompor Gas	1	1			0	1	1
32	Digital LED Running Text	2	2			0	2	2
33	CCTV	4	2		2		4	4
34	Audio Maximer	1	1			0	1	1
35	Antene MF/MW Stationary	1	1			0	1	1
36	Alat Pemadam/ Portable	1	1			0	1	1
37	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-Lain	1	1			0	1	1
38	Vaccum cleaner	3	3				3	3
39	Mimbar Podium	1	1			1	1	1
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1			0	1	1
41	Meja Kerja Eselon IV	3	3			0	3	3
42	Meja Pejabat non Struktural	5	5			3	8	8
43	Kursi kerja Eselon III	1	1			0	1	1
44	Kursi Kerja Eselon IV	5	5			0	5	5
45	Sofa	2	2			0	2	2

Secara jumlah, sarana dan prasarana di kecamatan Klirong sudah cukup memenuhi, akan tetapi sarana prasarana yang ada masih membutuhkan pemeliharaan dan penambahan unit. Hal inilah yang menjadi perhatian bagi Pengelola Barang Milik Daerah.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Klirong

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Klirong Kinerja Pelayanan di Kecamatan Klirong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Klirong dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Klirong selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Klirong setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Klirong setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Klirong setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Klirong setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Klirong dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan

kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Klirong di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa ntuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b) Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c) Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
- d) Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan.
- f) Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Klirong;
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Klirong;
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. Administrasi Terpadu Kecamatan

“PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. Kinerja pelayanan Kecamatan Klirong secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klirong Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																-							
a.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,54	62,81	70,91	85,74	N/A	N/A	100,35%	102,41%	111,97%	131,24%	N/A	N/A	
	Indikator Sasaran																							
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38*	N/A	101,84%	105,65%	107,33%	106,33%	106,33%	N/A	
b.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong	-	-	-	Indeks	83,00	84,00	85,00	87,00	90,00	92,00	83,62	84,93	86,96	90,13	NA	NA	100,75%	101,10%	102,31%	103,60%	NA	NA	

Tabel 2.11
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klirong Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke-					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Klirong dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Klirong dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Klirong Tahun 2021-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Klirong pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Klirong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Klirong, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Klirong berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya

menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Klirong, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Klirong tahun 2024.

Berdasarkan tabel 2.10 dan 2.11 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Klirong relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kecamatan Klirong mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran. Pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Kecamatan Klirong dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut gambaran kinerja keuangan Kecamatan Klirong.

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Klirong Tahun 2021-2025

No	Program dan Kegiatan	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.702.068.000	1.579.422.241	93%	2.343.567.000	1.821.988.688	78%	1.933.741.000	1.850.165.646	96%	2.083.055.000	1.874.424.721	90%	1.600.158.000	1.600.158.000	100%	22%	15%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.160.000	12.010.000	99%	10.500.000	10.475.000	100%	5.917.000	4.980.000	84%	7.815.000	7.609.000	97%	11.164.000	11.164.000	100%	-15%	-1%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.492.156.000	1.375.655.224	92%	2.172.705.000	1.657.368.339	76%	1.819.488.000	1.742.200.529	96%	1.848.161.000	1.655.367.422	90%	1.384.844.000	1.384.844.000	100%	25%	17%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.540.000	55.540.000	100%	63.500.000	62.524.400	98%	35.042.000	34.627.000	99%	71.636.000	70.695.000	99%	66.200.000	66.200.000	100%	72%	71%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.000.000	64.000.000	100%	10.000.000	9.972.000	100%	0	0	0%	31.312.000	25.600.000	82%	44.950.000	44.950.000	100%	-63%	-47%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.500.000	30.864.452	85%	41.000.000	36.525.559	89%	39.250.000	37.089.717	94%	52.698.000	51.468.449	98%	42.500.000	42.500.000	100%	37%	54%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.712.000	41.352.565	99%	45.862.000	45.123.390	98%	34.044.000	31.268.400	92%	71.433.000	63.684.850	89%	50.500.000	50.500.000	100%	87%	77%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	60.500.000	58.137.000	96%	71.753.000	71.054.500	99%	77.566.000	76.561.000	99%	1.504.270.500	1.423.198.565	95%	71.753.000	71.753.000	100%	1842%	1765%
	Pelaksanaan Urusan	60.500.000	58.137.000	96%	71.753.000	71.054.500	99%	77.566.000	76.561.000	99%	1.504.270.500	1.423.198.565	95%	71.753.000	71.753.000	100%	1842%	1765%

No	Program dan Kegiatan	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.722.000	4.722.000	100%	14.000.000	13.158.600	94%	8.000.000	7.955.000	99%	11.180.000	11.165.000	100%	14.000.000	14.000.000	100%	200%	186%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.722.000	4.722.000	100%	14.000.000	13.158.000	94%	8.000.000	7.955.000	99%	11.180.000	11.165.000	100%	14.000.000	14.000.000	100%	200%	186%
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112.420.000	106.198.500	94%	123.500.000	119.944.800	97%	167.567.000	159.831.400	95%	97.435.000	96.139.000	99%	186.528.000	186.528.000	100%	27%	30%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112.420.000	106.198.500	94%	123.500.000	119.944.800	97%	167.567.000	159.831.400	95%	97.435.000	96.139.000	99%	186.528.000	186.528.000	100%	27%	30%

Sumber :Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Klirong, 2025

Berdasarkan data capaian kinerja Kecamatan Klirong tahun 2021–2025, secara umum menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dengan capaian rata-rata di atas 90 persen. Terdapat empat program utama yang dilaksanakan secara konsisten, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dari keempat program tersebut, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki

porsi anggaran terbesar setiap tahunnya, dengan capaian kinerja yang relatif baik namun fluktuatif, terutama pada subkegiatan Administrasi Keuangan dan Pengadaan Barang Milik Daerah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan administrasi keuangan dan evaluasi kebutuhan pengadaan agar realisasi anggaran dapat terserap secara optimal. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menunjukkan capaian kinerja yang konsisten tinggi setiap tahun, mencapai rata-rata 95–99 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan anggaran yang signifikan hingga 1,5 miliar rupiah yang sedikit menurunkan persentase capaian, sehingga ke depan perlu perencanaan yang lebih realistis agar serapan anggaran tetap optimal. Sementara itu, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum juga menunjukkan kinerja stabil dan efisien dengan capaian di atas 94 persen, meskipun anggarannya relatif kecil dibanding program lainnya.

Adapun Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dari 112 juta pada 2021 menjadi 186 juta pada 2025. Capaian kinerjanya tetap tinggi, berkisar antara 94 hingga 99 persen, yang menandakan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan desa berjalan efektif. Secara keseluruhan, Kecamatan Klirong berhasil menjaga kinerja pelaksanaan program dengan baik. Fokus ke depan diarahkan pada peningkatan akurasi perencanaan keuangan, optimalisasi kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah, serta penguatan kualitas pembinaan dan pengawasan desa agar peningkatan anggaran berbanding lurus dengan

peningkatan hasil dan dampak pembangunan di tingkat kecamatan.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Klirong sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan administratif, koordinatif, dan fasilitatif memiliki beragam kelompok sasaran layanan yang perlu dianalisis agar kebijakan dan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

1. Masyarakat Umum

Kelompok terbesar adalah masyarakat umum yang membutuhkan layanan dasar administrasi kependudukan, perizinan non-perizinan, serta layanan informasi publik. Berdasarkan tren lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kecamatan Klirong terus meningkat, dengan dominasi usia produktif (15–64 tahun) sehingga kebutuhan akan layanan administrasi, kepastian hukum dokumen, dan akses informasi semakin tinggi.

2. Pemerintah Desa

Terdapat 21 (dua puluh satu) desa di Kecamatan Klirong yang menjadi mitra kerja utama kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat. Desa membutuhkan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta pendampingan terkait perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.

3. Kelompok Perempuan dan Anak

Layanan bagi kelompok perempuan dan anak semakin relevan seiring program pemberdayaan masyarakat, PKK, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan dan

kesehatan keluarga. Data terpilah menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan berperan aktif dalam sektor ekonomi kreatif, kesehatan, serta pendidikan keluarga sehingga kecamatan perlu memastikan adanya fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta layanan ramah anak.

4. Kelompok Pemuda

Pemuda memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal, teknologi informasi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Kecamatan Klirong perlu mendorong penguatan organisasi kepemudaan, pelatihan kewirausahaan, dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan desa maupun kecamatan.

5. Kelompok Rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Warga Miskin)

Analisis sosial menunjukkan masih terdapat warga miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Layanan kecamatan diarahkan untuk memastikan kelompok ini memperoleh akses yang adil terhadap program bantuan sosial, pelayanan administrasi, serta pemberdayaan ekonomi. Penyediaan fasilitas pelayanan publik yang inklusif dan aksesibel menjadi salah satu prioritas strategis.

6. Pelaku Ekonomi Lokal

Kecamatan Klirong memiliki potensi wisata pantai, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kelompok sasaran ini membutuhkan fasilitasi berupa promosi potensi lokal, peningkatan kapasitas usaha, serta dukungan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Klirong

2.2.1. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah Kecamatan Klirong

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah Kecamatan Klirong

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan / kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Klirong sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Berikut beberapa permasalahan terkait Layanan Perangkat Daerah Kecamatan Klirong:

Tabel 2.13.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan klirong	Pendidikan SDM Kecamatan perlu ditingkatkan	Besik akademi ASN perlu ditingkatkan, bisa melalui peningkatan kapasitas ASN
			Perbaikan pola kerja	Pola kerja yang selama ini sudah tidak sesuai perlu diubah
			Sinkronisasi antar pejabat di kecamatan belum maksimal	Koordinasi antar lembaga perlu ditingkat
			Kesadaran Administrasi rendah	Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.
		Kurangnya peran serta masyarakat	Masih rendahnya perekonomian	Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
			Rendahnya pendidikan	
		Masih minimnya	Sarana IT kurang	Banyak sarana IT yang rusak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
		sarana dan prasarana	mendukung	
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi dan ruang bermain anak belum memadai
			Sarana pendukung pelayanan masih kurang	Banyaknya sarana dalam kondisi rusak

B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah.” Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044 menjadi pedoman utama penataan ruang wilayah yang berlandaskan asas berkelanjutan, keserasian, dan keterpaduan antar sektor. Perda ini menggantikan RTRW sebelumnya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan pengaturan tata ruang. Arah kebijakan ruang Kabupaten Kebumen diarahkan untuk mewujudkan wilayah yang mandiri, maju, dan berdaya saing berbasis agribisnis, pariwisata, serta industri kecil-menengah yang berkelanjutan.

Bagi Kecamatan Klirong, kebijakan RTRW ini

menjadi dasar dalam mengarahkan pengembangan wilayah agar sejalan dengan pola ruang kabupaten. Klirong diarahkan sebagai kawasan pertanian produktif, didukung pengembangan permukiman yang tertata serta potensi wisata pantai dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dan penganggaran di Kecamatan Klirong harus diselaraskan dengan arahan pemanfaatan ruang, terutama dalam hal pengendalian alih fungsi lahan, penguatan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat sesuai visi pembangunan wilayah Kebumen 2024–2044.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Klirong, yaitu:

1) Rumah roboh dan pohon tumbang

Kerentanan wilayah pesisir terhadap abrasi pantai, rob, dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim.

- 2) Penambangan pasir liar (tambang galian C) yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, misalnya jalan rusak dan tanah milik petani yang berada disekitaran jadi mudah terkikis dan berkurang.
- 3) Pengerukan pasir di sepanjang pantai selatan di wilayah Kecamatan Klirong yang dapat menyebabkan abrasi pantai.

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Klirong meliputi:

- 1) Melakukan penataan vegetasi di area permukiman, jalan, dan fasilitas umum untuk mencegah tumbangnya pohon akibat usia tua atau penanaman yang tidak sesuai serta mendorong program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)
- 2) Penyusunan program prioritas ramah lingkungan, seperti rehabilitasi pesisir, penghijauan kawasan padat, dan konservasi lahan pertanian berkelanjutan.
- 3) Memfasilitasi antara BPWS dan petani terkait penyelesaian sengketa.(sudah dibuatkan plank dan sosialisasi agar segala galian dihentikan).
- 4) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang agar dilakukan penertiban penambangan pasir ilegal.

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode.

Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Kecamatan Klirong memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan. Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**KEBUMEN BERDAYA :
“KEBUMEN BERIMAN – MAJU –
SEJAHTERA – BERBUDAYA”**

Kebumen Berdaya memiliki makna bahwa masyarakat Kebumen harus lebih sejahtera, ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mengedepankan sistem merit; pembangunan daerah yang berkeadilan gender, inklusif dan berwawasan lingkungan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (desa dan kawasan perdesaan); dan memiliki kekuatan nilai-nilai keagamaan dan modal social sebagai jatidiri masyarakat Kebumen. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

Beriman: Kebumen Beriman sejatinya

mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.

Maju: Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.

Sejahtera: Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Berbudaya: Pembangunan Kebumen Berbudaya

dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Sedangkan Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan

kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi social. 2. MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.

MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.

MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.

MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Klirong mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Klirong. Berikut adalah peranan Kecamatan Klirong yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

- 1) ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
- 2) Desa Berdaya
- 3) AYEM, TENTREM, GUYUB, RUKUN

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Klirong, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Klirong.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Klirong

Berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan, serta isu lingkungan hidup strategis yang relevan pada tingkat global, nasional, daerah, maupun kecamatan, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Kecamatan Klirong sebagaimana disajikan pada Tabel 2.14 sebagai berikut:

Tabel 2. 14. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Klirong

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan Kecamatan Klirong	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Klirong			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan Klirong • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Produktivitas pertanian menurun akibat perubahan iklim • Penurunan hasil tangkapan nelayan, cuaca ekstrem • UMKM belum berkembang optimal, akses modal terbatas • Masih ada keluhan masyarakat terkait pelayanan publik • Masih ada disparitas kualitas pendidikan dan rendahnya partisipasi masyarakat	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan • Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan • Pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan • Ekonomi lokal berkelanjutan • Tata kelola pemerintahan yang baik • Peningkatan kualitas SDM	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global • Pemanasan laut • Digitalisasi ekonomi, Transparansi dan digitalisasi pelayanan • Revolusi industri 4.0	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governnance) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen.

VISI Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 adalah **“KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA – BERBUDAYA.”** Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi. Tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Kecamatan yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Klirong dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola di Kecamatan Klirong.



Gambar 3.1. Konsep Rencana Strategis Kecamatan Klirong

Berdasarkan gambar 3.1, tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan turunan dari visi kepala

daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan sehingga keberhasilan dalam mencapai tujuan daerah akan mewujudkan visi pembangunan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dengan memperhatikan pokok visi; (2) untuk mewujudkan visi dan pokok visi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan. Pada dasarnya, sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang ingin dicapai Kabupaten Kebumen dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Nspk Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Klirong	Indeks Tata Kelola Kecamatan Klirong	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dari tahun 2025-2029 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2025 sebesar 91,00; target sasaran di tahun 2026 sebesar 92,00; target sasaran di tahun 2027 sebesar 93,00; target sasaran di tahun 2028 sebesar 94,0; target sasaran di tahun 2029 sebesar 95.00; sedangkan di tahun 2030 sebesar 96,00.

3.2. Strategi Kecamatan Klirong

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam Renstra dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah

optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Kecamatan Klirong

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Berdasarkan tahapan pembangunan Kecamatan Klirong tahun 2026–2030, arah kebijakan dan fokus pembangunan menunjukkan kesinambungan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Pada Tahap I (2026), fokus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka memperkuat aksesibilitas pelayanan dasar serta ketahanan pangan. Langkah ini menjadi pondasi awal bagi percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor pangan dan layanan publik yang merata.

Memasuki Tahap II (2027), penguatan pelayanan publik tetap menjadi prioritas, namun dengan penekanan pada pengembangan sektor pariwisata. Kecamatan Klirong diharapkan dapat memanfaatkan potensi wisata lokal sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus sarana memperluas lapangan kerja. Tahap III (2028) diarahkan pada penguatan

ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan. Fokus ini menekankan pentingnya kemandirian ekonomi desa, optimalisasi sumber daya lokal, serta kolaborasi antarwilayah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Tahap IV (2029) difokuskan pada penguatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas tata kelola, inovasi pelayanan publik, dan pengembangan kapasitas aparatur kecamatan. Tujuannya adalah agar Kecamatan Klirong mampu bersaing dan beradaptasi dengan dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks. Pada Tahap V (2030), seluruh upaya pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi besar Kebumen Berdaya — yaitu masyarakat yang beriman, maju, sejahtera, dan berbudaya. Tahapan ini menjadi puncak dari proses pembangunan berkelanjutan yang menekankan kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai inti dari tata kelola pemerintahan yang responsif dan partisipatif.

3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Klirong

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan yang setidaknya terdapat dua pembagian kawasan dengan total sejumlah 19 kawasan yang berada di Kabupaten Kebumen, yaitu:

Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Wilayah kawasan swasembada pangan, air, dan energi diengserayubogowonto (Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo)

Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana Wilayah kawasan konservasi Geopark Kebumen yaitu meliputi :

- a. Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem.
- b. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area

bernilai keanekaragaman hayati tinggi.

- c. Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan.
- d. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi.
- e. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025–2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengakomodasi dan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan Program Strategis Nasional. Program Strategis Nasional merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan dan program prioritas yang termuat dalam dokumen RPJMN dan RKP. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pemerataan pembangunan, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Adapun dukungan Kabupaten Kebumen dan Kecamatan Klirong pada arahan ini sebagai berikut:

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Klirong selama 5 (lima) tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akanditetapkan mempunyai ruang lingkup:

- 1) Internal
 - Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (inhouse trainning) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).
- 2) Eksternal
 - Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut:

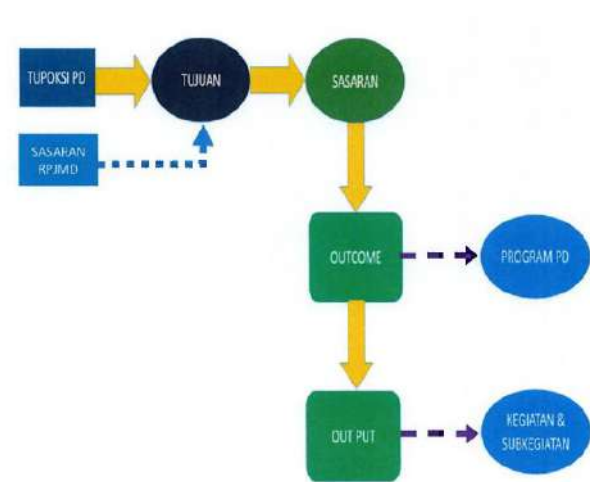
- a. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- c. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
- d. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
- e. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
- g. Melaksanakan PATEN secara optimal.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Uraian program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Klirong guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kecamatan Klirong dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (Empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Klirong. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Klirong dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Klirong. Sedangkan uraian program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen selama tahun 2025-2029 antara lain terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Klirong

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan/Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Mebel - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
C	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
D	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4.2. Program Perangkat Daerah Kecamatan Klirong

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Klirong)	69,60	71,00	2.264.652.222	71,27	2.312.554.190	72,51	2.386.332.036	73,76	2.482.072.076	75,00	2.545.912.627	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat kecamatan	100,00	100,00	6.568.000,00	100,00	14.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	16.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100,00	100,00	12.000.000,00	100,00	14.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecsmatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100	100	114.000.000,00	100	126.000.000,00	100	133.000.000,00	100	135.000.000,00	100	137.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Tabel 4.3. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/ Subkeg	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Klirong				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong		
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Klirong			Indeks Tata Kelola Kecamatan Klirong		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Klirong) (Dengan Satuan: Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Penyusunan Dokumen	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/ Subkeg	Ket
					Daerah (Dokumen)	Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/ Subkeg	Ket
					Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/ Subkeg	Ket
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Mebel yang disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/ Subkeg	Ket
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (%)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Indeks)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/ Subkeg	Ket
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Kebumen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/ Subkeg	Ket
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (%)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/ Subkeg	Ket
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Klirong. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 4.4. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.397.220.222		2.466.554.190		2.549.332.036		2.647.072.076		2.714.412.627		
7,01	KECAMATAN				2.397.220.222		2.466.554.190		2.549.332.036		2.647.072.076		2.714.412.627		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.264.652.222		2.312.554.190		2.386.332.036		2.482.072.076		2.545.912.627	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Klirong) Dengan Satuan:Nilai	69,60	70,00	71,00		71,27		72,51		73,76		75,00		CAMAT

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.500.000		13.000.000		11.500.000		13.000.000		13.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokum en)	9	9	14		14		14		17		14		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.500.000		7.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokum en)	5	5	6		6		6		8		6		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000		6.000.000		5.500.000		6.000.000		6.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Lapora n)	4	4	8		8		8		9		8		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.040.029.687		2.104.157.007		2.185.227.737		2.272.719.086		2.335.333.534	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.032.029.687		2.094.157.007		2.175.227.737		2.262.719.086		2.325.333.534	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/ bulan)	15	15	15		15		15		15		15		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					8.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	5	8		8		8		8		8		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					49.690.535		57.397.183		58.604.299		60.352.990		61.579.093	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000		4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	2	4		4		4		4		4		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		23.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					9.000.000		9.897.183		10.604.299		10.352.990		10.079.093	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	4		4		4		4		4		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokum en)	2	2	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2 .06.0007	Penyediaan Bahan/Material					9.190.535		11.000.000		11.000.000		10.500.000		12.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Materia l yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	4		4		4		4		4		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		6.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Lapora n)	6	6	4		4		4		4		4		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.500.000		3.500.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	19	19	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000		48.000.000		40.000.000		45.000.000		40.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Unit)	20	20	9		11		9		13		9		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					5.000.000		20.000.000				10.000.000			Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan: Unit)			5		2				4				
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.000.000		20.000.000		35.000.000		30.000.000		35.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	18	18	4		4		4		4		4		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2 .07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		8.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	0		5		5		5		5		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.932.000		39.000.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Lapora n)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Lapora n)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					57.432.000		11.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Lapora n)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.500.000		51.000.000		52.500.000		52.500.000		57.500.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Unit)	33	33	27		27		27		27		27		Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.000.000		30.000.000		30.000.000		31.000.000		31.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	14	14	13		13		13		13		13		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2 .09.0005	Pemeliharaan Mebel					1.500.000		2.000.000		2.500.000		1.500.000		2.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	5	5	5		5		5		5		5		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	15	15	8		8		8		8		8		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					6.000.000		9.000.000		10.000.000		10.000.000		14.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6.568.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Klirong (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					6.568.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (Dengan Satuan:Jenis)	4	4	4		4		4		4		4		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraa n Sosial
7.01.02.2 .04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					6.568.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraa n Sosial

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Lapora n)	4	4	4		4		4		4		4		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraa n Sosial
7.01.02.2 .04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraa n Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Lapora n)	1	1	0		0		0		0		0		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraa n Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					12.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Klirong (Dengan Satuan:Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					12.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiata n)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Ketentrman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2 .01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					12.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	96	96	96		96		96		96		96		Kasi Ketentraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					114.000.000		126.000.000		133.000.000		135.000.000		137.500.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Klirong yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2 .01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					114.000.000		126.000.000		133.000.000		135.000.000		137.500.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Kegiata n)	8	8	8		8		8		8		8		Kasi Pemberdaya an Masyarakat
7.01.06.2 .01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					17.000.000		16.000.000		23.000.000		24.000.000		25.000.000	Kasi Pemberdaya an Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa (Dengan Satuan:Dokum en)	24	24	5		5		5		5		5		Kasi Pemberdaya an Masyarakat
7.01.06.2 .01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokum en)	0	0	0		22	25.000.000							Kasi Tata Pemerintaha n
7.01.06.2 .01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					3.000.000		3.000.000		0		0		0	Ka s i T a t a Pemerintaha n
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokum en)	2	2	2		2								Kasi Tata Pemerintaha n

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2 .01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					13.000.000		15.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Kasi Pemberdaya an Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokum en)	2	2	1		1		1		1		1		Kasi Pemberdaya an Masyarakat
7.01.06.2 .01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					11.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Kasi Ketentrman dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraa n Ketenteraman	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Ketentrman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)													
7.01.06.2 .01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					22.000.000		15.000.000		26.000.000		27.000.000		28.500.000	K a s I T a t a Pemerintah n
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	1		1		1		1		1		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2 .01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					38.000.000		35.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokum en)	6	6	4		4		4		4		4		Kasi Pemberdaya an Masyarakat
7.01.06.2 .01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					10.000.000		5.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	K a s i T a t a Pemerintaha n
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Lapora n)	2	2	1		1		1		1		1		Kasi Tata Pemerintaha n
TOTAL:					2.397.220.222		2.466.554.190		2.549.332.036		2.647.072.076		2.714.412.627		

4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.5. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub Rukun

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, Kecamatan Klirong menetapkan beberapa subkegiatan strategis yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen. Melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kecamatan berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dengan outcome terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, khususnya dalam hal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan. Subkegiatan ini diarahkan untuk mempercepat respon terhadap keluhan masyarakat, memperkuat transparansi pelayanan, serta memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kecamatan Klirong menitikberatkan pada peningkatan kondusivitas wilayah dengan outcome *meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat di tingkat kecamatan*. Subkegiatan utama yang dilaksanakan adalah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang mencakup penguatan nilai-nilai Pancasila, pelestarian semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan stabilitas sosial di lingkungan Kecamatan Klirong.

Adapun melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kecamatan berupaya mewujudkan outcome *meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*. Upaya tersebut dilaksanakan melalui sejumlah subkegiatan, antara lain Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif,

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Koordinasi Pendampingan Desa di wilayah kecamatan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Kecamatan Klirong melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini berperan penting dalam meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Klirong serta mendukung Program Unggulan Bupati Kebumen “Ayem, Tentrem, Guyub Rukun”. Fokus utama program ini adalah pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, evaluasi kinerja perangkat daerah, serta administrasi keuangan guna menjamin tertib pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.

Selain itu, Kecamatan Klirong juga melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan pegawai, penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD, serta administrasi umum perangkat daerah untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan. Dukungan sarana dan prasarana turut diperhatikan melalui penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebagai penunjang kerja aparatur. Kegiatan lain yang juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi kerja meliputi penyediaan bahan/material, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, serta penatausahaan arsip dinamis sebagai bagian dari pengelolaan informasi dan dokumen pemerintahan yang tertib dan berkelanjutan. Kecamatan Klirong juga melaksanakan pengadaan barang milik daerah, peralatan dan mesin, serta sarana dan prasarana gedung kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara optimal. Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah ini menjadi pilar penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Kecamatan Klirong, meningkatkan kinerja aparatur, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel di wilayah Kecamatan Klirong.

Seluruh subkegiatan tersebut di atas merupakan langkah nyata Kecamatan Klirong dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa, diharapkan terwujud peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pengelolaan keuangan desa, serta perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keseluruhan program dan subkegiatan ini secara langsung mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Klirong secara berkelanjutan.

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong	Indeks	92,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	
2	Indeks Tata Kelola Kecamatan Klirong	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Berdasarkan Tabel 4.6 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Klirong, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Klirong tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan dan Indeks tata kelola Kecamatan Klirong.

Pada tahun 2024, kondisi awal menunjukkan nilai IKM sebesar 92, yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sudah berada pada kategori “baik”. Untuk periode perencanaan tahun 2025–2030, Kecamatan Klirong menargetkan

peningkatan bertahap setiap tahunnya, yaitu 91,00 pada tahun 2025, 92,00 pada tahun 2026, 93,00 pada tahun 2027, 94,00 pada tahun 2028, dan 95,00 pada tahun 2029, hingga mencapai 96,00 pada tahun 2030 sebagai kondisi akhir kinerja. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam memperbaiki mutu layanan, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan profesionalisme aparatur. Dengan target yang realistis dan progresif ini, Kecamatan Klirong diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi contoh kecamatan dengan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan warga. Sedangkan indeks tata kelola Kecamatan Klirong pada tahun 2025 sampai dengan 2030 ditargetkan sebesar 100%.

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

Pada tahap penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, IKK Kecamatan Klirong dinyatakan masih “nihil”, sambil menunggu penetapan indikator kinerja kunci perangkat daerah dari Pemerintah Kabupaten. Selanjutnya, setelah dokumen RPJMD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Indikator Kinerja Kunci ditetapkan, Kecamatan Klirong akan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap indikator kinerja kunci agar selaras dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, Kecamatan Klirong tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, sehingga capaian kinerja kecamatan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen secara keseluruhan.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi renstra tahun 2021-2026 bahwa terdapat masalah di Kecamatan Klirong yang belum secara maksimal bisa diakomodir secara maksimal. Ada beberapa faktor yang menghambat kegiatan baik secara pelaksanaan maupun pelaporannya dalam hal diantaranya kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan klirong; belum ada fasilitas untuk Ibu dan Anak di ruang pelayanan; kurangnya Sarana dan Prasarana di Kecamatan Klirong dan Jaringan internet yang terkadang kurang stabil.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Klirong selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN-MAJU-SEJAHTERA – BERBUDAYA.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2025, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2025. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2025 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa

jabatan tahun 2025-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Klirong, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2025 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

Kecamatan Klirong sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya. Kecamatan Klirong berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Rencana strategis Kecamatan Klirong merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun.

Kecamatan Klirong berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025–2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025–2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025–2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

C. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan oleh perangkat daerah. Terkait dengan perubahan RPJMD, Permendagri 86 Tahun 2017 memperkenankan perubahan RPJMD apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang signifikan seperti:

Terjadi perubahan mendasar yang berpengaruh terhadap asumsi dalam RPJMD; Terjadi bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial, atau kondisi luar biasa lainnya; Adanya perubahan kebijakan nasional atau provinsi yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan daerah; Perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan strategis. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak dapat dicapai.

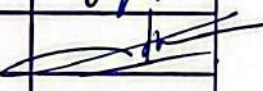
Proses perubahan Renstra harus melalui mekanisme yang diatur, termasuk konsultasi dengan DPRD dan mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Substansi yang dapat diubah dalam Renstra meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja daerah.

Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Renstra. Dengan pengendalian yang terencana, Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen.

Klirong, 19 September 2025
CAMAT KLIRONG

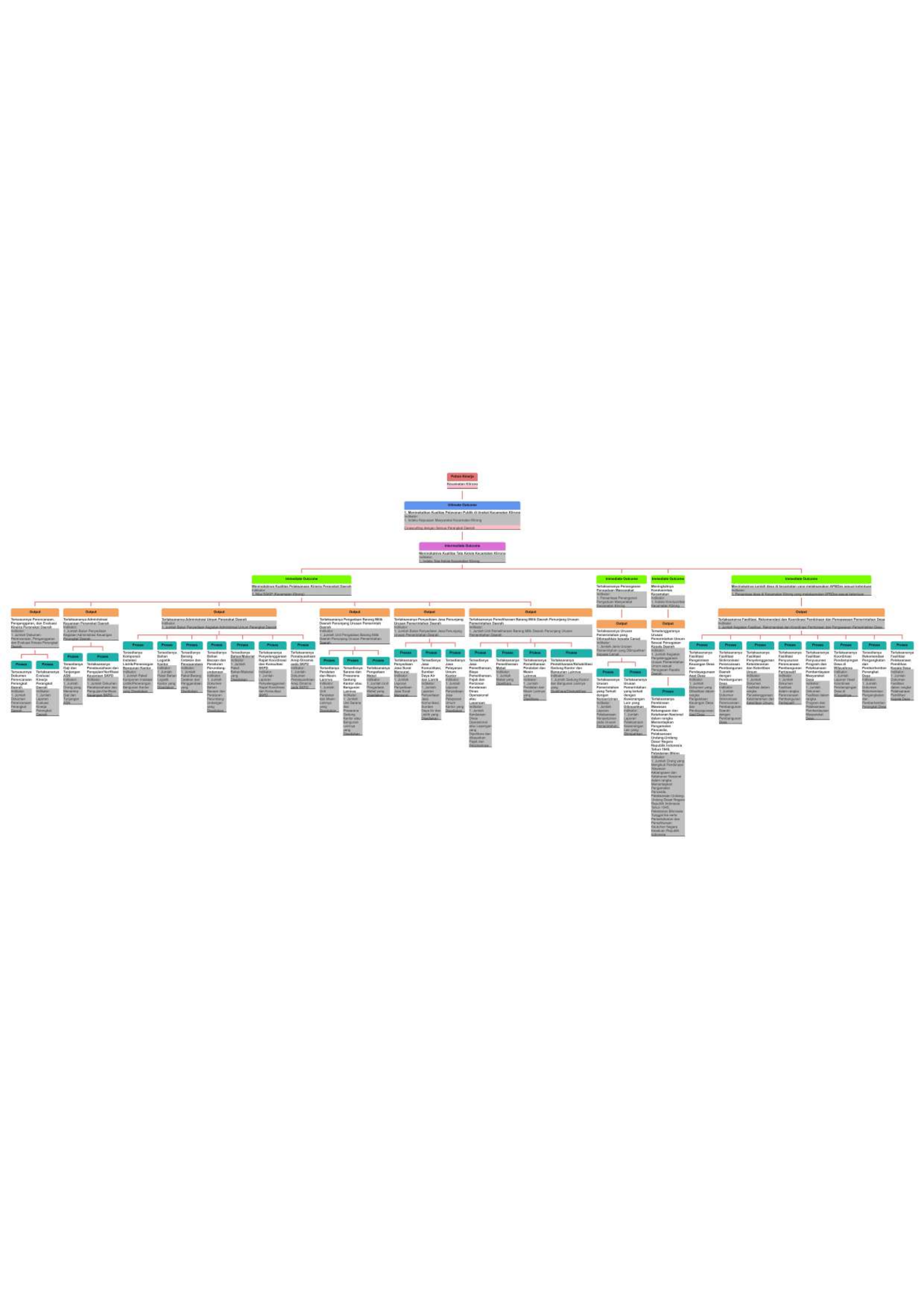


EKO PURWANTO, S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197901161998101001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Agus Setiawan	
Rahyo Riyadi	

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja
 - a. Melampirkan hasil download dari Corona



b. Narasi Pohon Kinerja

Ultimate Outcome	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah kecamatan
Intermediate Outcome	- Meningkatnya tata kelola pelayanan di tingkat wilayah Kecamatan Klirong
Immediate Outcome	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah - Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat - Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Klirong - Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output	- Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat - Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Proses	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Terlaksananya Evaluasi Kinerja

	Perangkat Daerah - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN - Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya Bahan Logistik Kantor - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan - Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Tersedianya Bahan Material - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya - Tersedianya Mebel - Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor - Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Terlaksananya Pemeliharaan Mebel - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Terlaksananya Pemeliharaan Atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya - Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan NonPerizinan
--	--

	- Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa - Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
--	--

2. Cascading
 - a. Melampirkan hasil download dari Corona



3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta pendanaan
 - a. Melampirkan hasil download dari Corona

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Klirong

2026-04-17

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.397.220.222		2.466.554.190		2.549.332.036		2.647.072.076		2.714.412.627		
7.01	KECAMATAN				2.397.220.222		2.466.554.190		2.549.332.036		2.647.072.076		2.714.412.627		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.264.652.222		2.312.554.190		2.386.332.036		2.482.072.076		2.545.912.627	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Klirong (Dengan Satuan:Nilai)	69,60	70,00	71,00		71,27		72,51		73,76		75,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.500.000		13.000.000		11.500.000		13.000.000		13.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	14		14		14		17		14		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.500.000		7.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	6		6		6		8		6		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000		6.000.000		5.500.000		6.000.000		6.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	8		8		8		9		8		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.040.029.687		2.104.157.007		2.185.227.737		2.272.719.086		2.335.333.534	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	68.78	12		12		12		12		12		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.032.029.687		2.094.157.007		2.175.227.737		2.262.719.086		2.325.333.534	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	15	15	15		15		15		15		15		Kasubag Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					8.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	5	8		8		8		8		8		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					49.690.535		57.397.183		58.604.299		60.352.990		61.579.093	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000		4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	2	4		4		4		4		4		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		23.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					9.000.000		9.897.183		10.604.299		10.352.990		10.079.093	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	4		4		4		4		4		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					9.190.535		11.000.000		11.000.000		10.500.000		12.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	4		4		4		4		4		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		6.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	4		4		4		4		4		Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.500.000		3.500.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	19	19	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000		48.000.000		40.000.000		45.000.000		40.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Unit)	20	20	9		11		9		13		13		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					5.000.000		20.000.000		0		10.000.000		0	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	5		2		0		4		0		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.000.000		20.000.000		35.000.000		30.000.000		35.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	18	18	4		4		4		4		4		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		8.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	0		5		5		5		5		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.932.000		39.000.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					57.432.000		11.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.500.000		51.000.000		52.500.000		52.500.000		57.500.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Unit)	33	33	27		27		27		27		27		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.000.000		30.000.000		30.000.000		31.000.000		31.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	14	14	13		13		13		13		13		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					1.500.000		2.000.000		2.500.000		1.500.000		2.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	5	5	5		5		5		5		5		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	15	15	8		8		8		8		8		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					6.000.000		9.000.000		10.000.000		10.000.000		14.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6.568.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Klirong (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					6.568.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (Dengan Satuan:Jenis)	4	4	4		4		4		4		4		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					6.568.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0		0		0		0		0		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					12.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Klirong (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					12.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		Kasi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					12.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	96	96	96		96		96		96		96		Kasi Ketentraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					114.000.000		126.000.000		133.000.000		135.000.000		137.500.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Klirong yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					114.000.000		126.000.000		133.000.000		135.000.000		137.500.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Kegiatan)	8	8	8		8		8		8		8		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					17.000.000		16.000.000		23.000.000		24.000.000		25.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	24	24	5		5		5		5		5		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		25.000.000		0		0		0	Kasi Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		22		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					3.000.000		3.000.000		0		0		0	Kasi Pemerintahan
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					13.000.000		15.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	1		1		1		1		1		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					11.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					22.000.000		15.000.000		26.000.000		27.000.000		28.500.000	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	1		1		1		1		1		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					38.000.000		35.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	4		4		4		4		4		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					10.000.000		5.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Kasi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	1		1		1		1		1		Kasi Tata Pemerintahan
			TOTAL:			2.397.220.222	2.466.554.190		2.549.332.036		2.647.072.076		2.714.412.627		

4. Rumusan Perhitungan Indikator



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG**
Jl. Klegenwonosari km. 1, Klirong, Telp : -
Kode Pos 54381

KEPUTUSAN CAMAT KLIRONG
NOMOR: 700/244.1/KEP/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KLIRONG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Klirong tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Klirong dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025
Kecamatan Klirong

Eko Purwanto, S.STP., M.S.i

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT KLIRONG

NOMOR: 700/244.1/KEP/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN

KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLIRONG

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Klirong	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. pelayanan 7. Kompetensi pelaksana 8. Perilaku pelaksana 9. Sarana dan prasarana 10. Penanganan pengaduan, 11. saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Klirong, yang diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat Klirong	
1. 1. 1			Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Klirong	Formulasi Pengukuran; $\left(\frac{\text{Persentase Waktu Perencanaan dan Evaluasi} + \text{Persentase Desa yang Difasilitasi Penyusunan APBDes} + \text{Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan}}{3} \right) \times 100$ 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = $\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi}}{\text{yang disusun}}$	Indeks Tata Kelola Kecamatan Klirong adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Klirong yang menggambarkan efektivitas tata kelola melalui ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes desa, serta ketepatan waktu desa dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
					waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun)x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100% Sumber data ; Kecamatan Klirong Penanggung Jawab;	pembangunan.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Camat Klirong	
1. 1. 1. 1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Klirong	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Klirong	Nilai SAKIP Kecamatan Klirong adalah hasil penilaian terhadap tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Klirong yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman evaluasi SAKIP yang berlaku di Kabupaten Kebumen.
1. 1. 1.			Terlaksananya Penanganan Pengaduan	Persentase Penanganan Pengaduan	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah	Persentase Penanganan Pengaduan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
2			Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Klirong	aduan yang masuk) x 100% Sumber data ; Kecamatan Klirong Penanggung Jawab; Camat Klirong	Masyarakat Kecamatan Klirong adalah ukuran kemampuan Kecamatan Klirong dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima melalui mekanisme pengaduan resmi dalam periode tertentu.
1. 1. 1. 3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Klirong	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data ; Kecamatan Klirong Penanggung Jawab; Camat Klirong	Indeks Kondusivitas Kecamatan Klirong adalah ukuran tingkat keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah Kecamatan Klirong yang dinilai berdasarkan jumlah gangguan ketertiban

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
						yang berhasil ditangani dibandingkan dengan seluruh gangguan ketertiban yang terjadi.
1. 1. 1. 4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Klirong yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Klirong Penanggung Jawab; Camat Klirong	

Kebumen, 15 September 2025

Kecamatan Klirong



Eko Purwanto, S.STP.,M.S.i

5. SK Penyusunan Renstra



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG
Jalan: Klegenwonosari Nomor -, Klirong
Kode Pos 54381, Telepon – Faksimile -, Laman:
kec.klirong.kebumenkab.go.id, Pos- el-

KEPUTUSAN CAMAT KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 700/300 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

CAMAT KLIRONG ;

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Klirong tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045; dan
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan ;
 - b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Klirong Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan

ini.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- KELIMA : Keputusan Camat Klirong Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klirong

Jawa Tengah, tanggal : 11 September 2025

CAMAT KLIRONG



DRG. NED WANTO, S.STP.M.S.i

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN CAMAT KLIRONG
NOMOR : 700/300 TAHUN 2025
2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Klirong	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Klirong	Sekretaris	
3.	Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Klirong	Ketua Kelompok Kerja	
4.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Klirong	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
5.	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Klirong	Anggota	
6.	Yakirun	Anggota	
7.	Sofrotul Nikhmah, SE	Anggota	
8.	Nur Hidayah	Anggota	



KOORDINATOR, S.STP.M.S.i

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KLIRONG
NOMOR : 700/300 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Klirong	Ketua	
2.	Sofrotul Nikhmah, S.E.	Anggota	
3	Nur Hidayah	Anggota	



KECAMATAN KLIRONG, S.STP.M.S.i

6. Pelaksanaan Forum Renstra
 - a. Dokumentasi kegiatan Forum Renstra

6. Pelaksanaan Forum Renstra
a. Dokumentasi Kegiatan Forum Renstra



